

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Oleh karena itu, pernikahan merupakan sebuah kontrak atau kesepakatan yang melegalkan hubungan, mengatur hak dan kewajiban, dan saling mendukung antara seorang pria dan seorang wanita yang tidak memiliki hubungan kekerabatan, sehingga terwujud peran masing-masing individu akibat adanya ikatan emosional dan spiritual, serta terjalinnya ikatan yang sah secara hukum perkawinan adalah akad/perjanjian.¹

Perkawinan di dalam Islam adalah ikatan suci dua insan, pria dan wanita untuk disahkan dalam melakukan pergaulan antara keduanya. Menikah merupakan hal yang sangat dianjurkan di dalam Islam, sehingga dapat dikatakan bahwa hukum asal perkawinan adalah boleh atau mubah.² Tetapi dengan melihat bahwa perkawinan sebagai sunnah Rasul, tentunya tidak mungkin dapat dikatakan bahwa hukum asal perkawinan itu hanya sebatas mubah, bahkan dapat dikatakan bahwa melangsungkan perkawinan itu sangat di perintahkan oleh agama. Dengan telah berlangsungnya akad perkawinan maka pergaulan antara pria dan wanita menjadi boleh (halal), yakni sebagai pasangan suami dan istri.³

Keluarga merupakan wadah pertama dan utama dalam menjalin interaksi sosial dan mengenal perilaku-perilaku yang dilakukan oleh orang

¹ Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021), 16.

² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang- Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006).

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang- Undang Perkawinan*, 43.

lain. Keluarga sebagai tonggak awal dalam pengenalan budaya-budaya masyarakat, belajar tentang pribadi dan sifat orang lain di luar dirinya. Pengertian keluarga secara psikologis diartikan sebagai sekumpulan orang yang hidup bersama di dalam sebuah tempat tinggal dan masing-masing anggota keluarga merasakan adanya pertautan batin sehingga terbentuknya sikap saling mempengaruhi, memperhatikan, dan saling menyerahkan diri.²⁸

Keluarga adalah salah satu mata rantai kehidupan yang paling esensial dalam sejarah perjalanan hidup manusia. Keluarga juga membuat mozaik kehidupan yang memberikan kenyamanan dan ketentraman bagi manusia, sehingga menimbulkan kepuasan anggotanya serta rahmat Tuhan yang maha pencipta. Tentunya mozaik kehidupan tersebut tidak terlepas dari *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Kehidupan keluarga di era perkembangan peradaban dan kebudayaan terutama sejak iptek berkembang secara pesat telah banyak memberikan pengaruh pada tatanan kehidupan dan berada jauh dari nilai-nilai keluarga yang sesungguhnya. Dalam kondisi masa kini yang di tandai dengan modernisasi dan globalisasi banyak pihak yang menilai bahwa kondisi kehidupan masyarakat pada tingkat dewasa ini khususnya generasi muda dalam kondisi yang mengkhawatirkan dan semua ini berakar dari kondisi kehidupan dalam keluarga. Oleh karena itu, perlu adanya pembinaan terhadap anak secara dini dalam keluarga merupakan suatu ikhtiar yang sangat mendasar. Pendidikan agama, budi pekerti, tata krama, dan baca tulis hitung (*calistung*) yang diberikan pada usia dini dirumah serta teladan dari kedua orang tuanya akan membentuk kepribadian dasar dan kepercayaan diri anak yang akan mewarnai perjalanan hidup selanjutnya.²⁹

Untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan kekal maka diperlukan aturan untuk mewujudkan hal tersebut, di Indonesia hukum perkawinan diatur dalam UU Perkawinan No.1 tahun 1974 tentang

²⁸ Ulfiah, *Psikologi Keluarga: Pemahaman Hakikat Keluarga & Penanganan Problematika Rumah Tangga* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2016), 1-5.

²⁹ Umar Faruq Thohir, “ Konsep Keluarga dalam Al-Qur’an: Pendekatan Linguistik dalam Hukum Perkawinan Islam”, *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 2, No. 1 (2015): 2.

perkawinan. Konsekuensi logis dari tujuan tersebut adalah laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan pernikahan dituntut mempunyai kematangan jasmani dan rohani sebelum memasuki dunia perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian. Keharmonisan dalam rumah tangga dapat menjadikan sebuah keluarga menjadi tempat yang nyaman untuk tinggal, berbagi, berkeluh kesah, serta berbahagia bersama seluruh anggota keluarga. Keluarga yang harmonis adalah dambaan semua pasangan suami istri hal tersebut harus di dasari oleh niat dan komitmen, niat tersebut akan terlihat sulit bagi keluarga pasangan pernikahan dini jika tidak ada kedewasaan, komitmen dan kesiapan mental diantara keduanya.³⁰ Maka keluarga yang harmonis yang dapat menjalankan perannya sebagai masing-masing bagian dalam keluarga serta dapat menjalankan fungsi keluarga yang meliputi fungsi edukasi, sosial, afeksi (kasih sayang), religious, ekonomis, rekreatif, dan biologis.

Menurut UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menegaskan bahwa calon mempelai untuk dapat melangsungkan perkawinan yakni harus telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan. Perkawinan usia muda adalah perkawinan yang dilakukan ketika seorang pria dan wanita masih dibawah umur atau masih berada dibawah usia yang ditentukan dalam UU perkawinan. Adapun mengenai usia pernikahan dalam hukum islam di pasal 2 UU No 1 Tahun 1974 yang berbunyi “*untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun harus mendapatkan izin dari kedua orang tua*”. Dalam UU No 16 tahun 2019 mengatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Dalam UU No 35 tahun 2014 pasal 1 ayat 1 dikatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan sangat jelas bahwa dalam UU tersebut menganggap bahwa orang diatas usia tersebut bukan lagi anak-anak sehingga sudah boleh menikah. Perubahan batasan usia ini dimaksudkan bahwa usia perkawinan menjadi

³⁰ Yusdani, *Menuju Fiqh Keluarga Progresif*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015).

bagian yang inheren dengan tujuan perkawinan dan menjiwai dasar perkawinan dan diharapkan kedepannya nanti dapat meminimalisir konflik dalam rumah tangga selain itu juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunannya.³¹

Kasus perkawinan usia dini bukan hal yang baru di Indonesia, perkawinan dini merupakan permasalahan sosial yang terjadi pada remaja, korban paling banyak dari perkawinan usia dini adalah remaja perempuan. Perkawinan pada usia dini dapat menimbulkan persoalan terutama dalam melanggar undang-undang tentang perkawinan perlindungan anak dan hak asasi manusia. Secara umum kasus perkawinan usia dini banyak terjadi di pedesaan dari pada daerah perkotaan, dan sering terjadi pada keluarga yang kurang mampu, berpendidikan rendah dan *dropout* dari sekolah. Meskipun keberadaannya sering kali tidak banyak diketahui oleh orang banyak, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur ini masih berlangsung, antara lain adalah faktor ekonomi dan sosial budaya. Pada faktor yang terakhir ini orang sering kali mengkaitkannya dengan pengaruh norma-norma agama atau pemahaman yang dianut masyarakat.³²

Dibalik kontroversi terhadap pernikahan dini, data menunjukkan dampak *negative* baik fisik maupun psikis bagi remaja yang melakukan pernikahan dini. Secara fisik, organ reproduksi remaja belum siap untuk mengalami fase hamil dan melahirkan. Secara psikologis usia remaja masih berada dalam tahap mencari jati diri, belum mampu bertanggung jawab terhadap orang lain, apalagi menjadi orang tua, hal ini yang nantinya akan memicu dan meningkatkan munculnya konflik dalam rumah tangga. Fenomena perkawinan di bawah umur menimbulkan kontroversi di masyarakat karena adanya sudut pandang yang berbeda, saat ini masyarakat seolah sudah terbiasa dengan pemandangan pasangan yang bukan mahramnya bergandengan tangan, berboncengan, bahkan bermesraan di tempat umum. Jika hal ini terus menerus terjadi maka akan

³¹ Yusuf, "Dinamika Batasan Usia Perkawinan di Indonesia: Kajian Psikologi dan Hukum Islam", *Jurnal Of Islamic Law*, Vol. 1, No. 2 (2020): 203.

³² Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan* (Yogyakarta: LKIS Yogyakarta, 2001), 4-6.

mengarah pada pergaulan bebas dan hamil di luar nikah yang berlanjut pada pernikahan dini.³³

Berdasarkan data yang diperoleh dari laporan tahunan terakhir KUA Kecamatan Beber tahun 2021- 2022, setiap tahunnya ada kenaikan jumlah pasangan yang menikah seperti di bulan Januari- Agustus pendaftaran tertinggi mencapai 395 pasangan yang menikah. Pada tahun 2021 KUA Kecamatan Beber merangkum ada sekitar 683 anak yang menikah di usia dini dari hasil bagi beberapa kabupaten di Cirebon dan pada tahun 2023 terhitung bulan Januari- September pendaftaran pernikahan mencapai 260 pasangan yang siap menikah sesuai dengan syariat Islam dan Undang-Undang yang berlaku. Data yang tercatat di KUA Beber pada tahun 2021-2022 terdapat pasangan dini yang berusia kurang dari 19 tahun sebanyak 9 pasang pasangan yang sudah mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama, jumlah tersebut meningkat bisa terjadi karena perubahan atas UU No.16 tahun 2019 pasal 7 tentang batas usia pernikahan laki-laki dan perempuan 19 tahun. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab pernikahan dini tersebut terjadi, salah satu diantaranya adalah akibat dari pergaulan bebas yang berakibat hamil diluar kehendak, faktor lainnya juga karena kurangnya pengawasan dari orang tua dan lingkungan, banyak juga dari beberapa orang tua yang memilih menikahkan anaknya hanya untuk menutupi aib sampai anak tersebut lahir dan setelahnya bercerai untuk melanjutkan pendidikan.

Pada dasarnya, semua orang memiliki keinginan untuk menjalani pernikahan yang langgeng sepanjang hidup. Namun, berbagai konflik yang muncul karena perbedaan-perbedaan setelah menikah seringkali menjadi faktor penentu kelangsungan suatu pernikahan. Ini berlaku terutama pada pasangan yang menikah di usia dini, yang belum sepenuhnya siap untuk menjalankan peran dan fungsi dalam keluarga karena tingkat kematangan mereka yang belum matang. Pernikahan dini yang berakhir dengan perceraian, umumnya disebabkan oleh ketidakpuasan dalam memenuhi kebutuhan dasar dan ketidakmampuan dalam mengatasi konflik.

³³ Yekti Satriyandari, et al., "Fenomena Pergeseran Budaya dengan Trend Pernikahan Dini." *Jurnal Kebidanan*, Vol. 8, No. 2 (2019): 170.

Konflik adalah suatu keniscayaan yang terjadi dan tidak dapat dihindari oleh siapapun, termasuk konflik yang terjadi dalam sebuah pernikahan karena pernikahan itu sendiri terdiri dari dua individu, maka ada kemungkinan bahwa persepsi mereka itu tidak sama, maka dengan perbedaan-perbedaan atau ketidaksamaan tersebut akan memicu timbulnya sebuah konflik, terlebih pada pernikahan pasangan usia dini yang dari segi biologis, emosional maupun psikis masih labil dalam memecahkan sebuah konflik. Ketika para pasangan tidak dapat mencapai pemecahan masalah (resolusi konflik) maka perceraian mejadi jalan keluarnya. Perceraian merupakan akibat dari ketidakpuasan dalam pernikahan. Berdasarkan latar belakang maka peneliti terinspirasi untuk menuangkannya dalam skripsi yang berjudul **“ANALISIS KEBERFUNGSIAN KELUARGA PERNIKAHAN DINI PERSPEKTIF PSIKOLOGI KELUARGA ISLAM DI KUA KECAMATAN BEBER”**.

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Wilayah kajian yang diambil oleh penulis mengenai analisis keberfungsian keluarga pernikahan dini perspektif psikologi keluarga islam. Kemudian pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan kualitatif, yakni pendekatan penelitian yang digunakan dalam meneliti sesuai dengan kondisi objek berdasarkan pengalaman berupa fenomena- fenomena yang terjadi di masyarakat.

2. Batasan Masalah

Permasalahan ini menyebabkan adanya batasan- batasan yang jelas mengenai wilayah permasalahan yang akan diteliti. Penulis akan melakukan studi lapangan di KUA Kecamatan Beber kabupaten Cirebon dengan membatasi penelitian dengan memfokuskan pada tema yang diangkat, jadi penulis hanya terfokus kepada *psikologi keluarga Islam terhadap pernikahan dini*.

3. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana analisis keberfungsian keluarga pernikahan dini dalam prespektif psikologi keluarga Islam di KUA Kecamatan Beber?
- b. Bagaimana analisis resolusi konflik pada keluarga pasangan pernikahan dini di KUA Kecamatan Beber?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis keberfungsian keluarga pernikahan dini dalam prespektif psikologi keluarga Islam.
2. Untuk menganalisis resolusi konflik pada keluarga pasangan pernikahan dini di KUA Kecamatan Beber

D. Manfaat Penelitian

Adapun dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan, dan khazanah keilmuan khususnya pada diri sendiri, serta diharapkan bermanfaat untuk dijadikan acuan dalam masalah yang sama.

2. Secara Praktis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang dapat bermanfaat bagi:

a. Untuk keluarga pasangan pernikahan dini

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam hal psikologi keluarga Islam dalam keluarga pernikahan dini dalam hal keberfungsian keluarga.

b. Untuk orang tua

Diharapkan dapat memberikan pemahaman agar mengetahui dampak psikologis yang akan terjadi dalam hal psikologi keluarga Islam dalam keluarga pernikahan dini dalam hal keberfungsian keluarga.

c. Masyarakat umum

Diharapkan dapat memberikan manfaat pengetahuan bagi masyarakat di sekitar KUA kecamatan Beber agar mengetahui

bagaimana dampak psikologis yang akan terjadi dalam hal psikologi keluarga Islam dalam keluarga pernikahan dini dalam hal keberfungsian keluarga.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang menjadi rujukan penulis sehingga mengangkat judul ini diantaranya yaitu:

Pertama, Ainur Rofiqoh Mahasiswi Akhwal Syaksyah, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo dengan judul "Dampak Pernikahan di Bawah Umur Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Kebung Banteng Ponorogo)" pada tahun 2017. Pada skripsi ini menjelaskan tentang penyebab terjadinya pernikahan dibawah umur di Desa Kedungbanteng Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo, serta dampaknya terhadap kesejahteraan rumah tangga. Dengan pendekatan deskriptif kualitatif, skripsi ini akan menggambarkan beberapa data yang diperoleh dari lapangan, baik dengan wawancara, observasi maupun dokumentasi sebagai metode pengumpulan data. Kemudian dilanjutkan dengan proses reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan dengan metode analisis data. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa faktor yang menyebabkan pernikahan di bawah umur adalah faktor hamil di luar nikah yang di pengaruhi karena kurangnya kontrol pengawasan orang tua dan faktor kemauan sendiri. Sehingga pernikahan di bawah umur tersebut sangat berdampak terhadap kesejahteraan rumah karena tidak stabilnya kematangan dan integritas pribadi dalam menyelesaikan permasalahan yang muncul.³⁴

Perbedaan dengan judul yang akan diangkat oleh penulis adalah penulis akan membahas terkait tentang Implementasi Psikologi Keluarga Islam mengenai kemampuan keluarga dalam resolusi konflik di KUA Kecamatan Beber dan Implementasi Psikologi Keluarga Islam terhadap kesiapan mental pada pasangan usia muda akibat pernikahan dini.

³⁴ Ainur Rofiqoh, "Dampak Pernikahan Di Bawah Umur Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa Kedungbanteng Kabupaten Ponorogo)." (*Skripsi*, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri (Ponorogo), 2017), 56-58.

Kedua, Riana Marut Mahasiswi Akhwal Syaksiyah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah dengan judul "Pengaruh Perkawinan di Bawah Umur Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinnah (Studi Pada Kecamatan Cakung Jakarta Timur) pada skripsi menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi terbentuknya keluarga sakinnah, korelasi antara tinggi rendahnya usia perkawinan dengan pembentukan keluarga sakinnah, serta pengaruh perkawinan dibawah umur terhadap pembentukan keluarga sakinnah. data yang di kumpulkan penulis adalah data kualitatif kemudian diolah menjadi data kuantitatif, maka teknik yang digunakan adalah metode statistik deskriptif yang akan di sajikan dalam bentuk uraian dan tabel. Dan menggunakan Metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat, tujuannya adalah untuk membuat deskriptif, gambaran atau lukisan yang sistematis. Menurut hasil penelitian penulis adalah mereka yang melakukan perkawinan dibawah umur belum tentu tidak dapat membentuk keluarga sakinnah ini terbukti dari mereka yang melakukan perkawinan di bawah umur yang sampai saat ini masih berlangsung dan telah dikarunia beberapa anak dan mereka dapat membentuk keluarga sakinnah.³⁵

Perbedaan dengan judul yang akan diangkat oleh penulis adalah penulis akan membahas terkait penyebab terjadinya pernikahan dini di KUA Kecamatan Beber yang ditinjau dari psikologi keluarga islam dan kesiapan mental pasangan pernikahan dini yang ditinjau dari psikologi keluarga islam.

Ketiga, Jurnal yang ditulis oleh Farah Tri Apriliani dan Nunung Nurwati, Mahasiswa Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial, Universitas Padjajaran, dan Dosen Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial, Universitas Padjajaran, dengan judul "Pengaruh Perkawinan Muda Terhadap Ketahanan Keluarga", pada bulan April tahun 2020. Pada jurnal

³⁵ Riana Maruti, "Pengaruh Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinnah (Studi Kasus pada Kecamatan Cakung Jakarta Timur)." (*Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2008), 76.

ini membahas tentang edukasi mengenai keterkaitan antara perkawinan muda dengan ketahanan keluarga dan menjelaskan pengaruh yang akan diberikan. Perkawinan pada usia muda masih menjadi isu kontroversial di Indonesia karena cenderung berisiko menghadapi perceraian akibat kurangnya stabilitas psikologis yang dimiliki oleh pasangan muda tersebut. Dengan demikian, pernikahan pada usia dini ini dapat memiliki dampak yang merusak pada fondasi keluarga yang dibangun. Kekurangan kedewasaan psikologis pada usia muda dapat menyebabkan kerentanan emosional, kurangnya kematangan mental, dan tingkat emosi yang tinggi, yang semuanya dapat mengikis ketahanan keluarga. Selain itu, terdapat fakta bahwa banyak pasangan muda yang menikah tanpa mempertimbangkan prasyarat dasar dalam membangun ketahanan keluarga, hanya mempertimbangkan kesiapan fisik semata. Namun, seharusnya kesiapan untuk menikah mencakup komitmen untuk membangun sebuah keluarga yang merupakan fondasi untuk memastikan ketahanan keluarga yang kuat. Penulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi kepustakaan dan menggunakan sumber data sekunder.³⁶

Persamaan dari isi penelitian ini dengan yang akan diteliti oleh penulis yaitu sama-sama membahas tentang perkawinan yang dilakukan pada usia muda. Perbedaan dari bahasan penelitian ini dengan yang akan dibahas oleh penulis yaitu, penulis akan membahas tentang keberfungsian dalam aspek emosional dan psikologis, serta kemampuan resolusi konflik keluarga pada pasangan pernikahan dini.

Keempat, Naylil Muna Mahasiswi Bimbingan dan Konseling Islam, fakultas Dakwah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, dengan judul “Ketahanan Keluarga Pada Pasangan Menikah Dini di Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember”, pada tahun 2023. Skripsi ini menjelaskan tentang hasil penelitian mengenai ketahanan

³⁶ Farah Tri Apriliani dan Nunung Nurwati, “Pengaruh Perkawinan Muda Terhadap Ketahanan Keluarga”, *Jurnal Prosiding Penelitian & Pengabdian kepada Masyarakat*, Vol. 7, No. 1 (2020), 93-95.

keluarga pada pasangan yang menikah pada usia dini di wilayah Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember, dapat diidentifikasi melalui tiga aspek. Pertama, dari segi fisik, sepuluh pasangan yang menikah dini telah memenuhi kebutuhan mereka, meskipun terdapat dua pasangan yang menghadapi kesulitan ekonomi karena masih tinggal bersama orang tua dan mendapat bantuan finansial dari mereka. Kedua, dalam aspek sosial, terlihat bahwa mereka mengamalkan nilai-nilai agama dan mampu berkomunikasi dengan baik. Meskipun, ada dua pasangan yang menghadapi tantangan dalam menjaga komunikasi harmonis, dikarenakan salah satu pasangan kurang terbuka dan enggan mengalah. Ketiga, dari sisi psikologis, pasangan tersebut berhasil mengatasi masalah dengan cara mencari solusi bersama, menunjukkan kemampuan mengelola emosi secara positif. peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Subjek penelitian ini ditentukan secara purposive sampling. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini memperoleh kesimpulan dalam ketahanan keluarga pada pasangan menikah dini ada tiga yaitu: Aspek ketahanan fisik di mana pada aspek ini sepuluh pasangan pernikahan dini memenuhi kebutuhan mereka dengan cara bekerja agar kebutuhan sandang dan pangan terpenuhi. Namun ada dua pasangan yang belum dapat memenuhi kebutuhan pangannya karena masih tinggal dengan orang tua.³⁷

Kelima, Jurnal yang ditulis oleh, Agus Mahfudin dan Khoirotul Waqi'ah, Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum Jombang-Indonesia, dengan judul "Pernikahan Dini dan Pengaruhnya Terhadap Keluarga di Kabupaten Sumenep Jawa Timur", pada tahun 2016. Pada jurnal ini membahas kesulitan yang sering dihadapi oleh pasangan yang menikah pada usia muda mencakup adanya sifat egois di antara mereka, seringkali terjadi pertengkaran dan konflik, serta pertikaian antara suami dan istri. Jika situasi ini terus berlanjut, bisa berpotensi menyebabkan perceraian yang tidak melibatkan proses hukum resmi karena pernikahan mereka

³⁷ Naylil Muna, "Ketahanan Keluarga pada Pasangan Menikah Dini di Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember" (*Skripsi* Fakultas Dakwah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023), 49-50.

dilakukan secara tidak resmi atau rahasia. Tidak hanya pasangan muda yang merasakan dampak dari masalah ini, tetapi juga berpengaruh pada orang tua dari kedua belah pihak. Jika pernikahan anak-anak mereka berjalan lancar, orang tua akan merasa gembira dan bahagia. Namun, jika sebaliknya pernikahan anak-anak mengalami kegagalan, orang tua akan merasa sedih dan kecewa terhadap situasi rumah tangga anak-anak mereka. Kegagalan dalam pernikahan anak-anak juga bisa berdampak pada terputusnya hubungan keluarga di antara mereka. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah field research yang digunakan untuk menghimpun informasi melalui wawancara terhadap sejumlah elemen masyarakat dan melalui observasi lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat Desa Dapenda melaksanakan pernikahan di bawah umur, karena faktor ekonomi, orang tua, pendidikan, adat, dan kemauan sendiri. Pernikahan di bawah umur menimbulkan dampak negatif bagi pelakunya, seperti pertikaian suami-istri, ketidaksiapan ekonomi, konflik keluarga sampai berujung ke perceraian.³⁸

Keenam, Jurnal yang ditulis oleh, Hengki Hendra P, Safina Dwi Prastika et al. Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Attanwir Bojonegoro, Jawa Timur, dengan judul “Kesejahteraan Psikologis pada Pasangan Pernikahan Dini di Kabupaten Blitar”, pada tahun 2022. Pada jurnal ini membahas menikah pada usia muda telah menjadi hal umum di Indonesia, terutama di wilayah pedesaan atau perkampungan. Banyak faktor yang mendorong seseorang untuk memilih menikah di usia muda, baik itu atas keinginan pribadi maupun tekanan dari lingkungan. Berdasarkan hasil penelitian mengenai kesejahteraan psikologis dalam pernikahan dini di Kabupaten Blitar, terdapat beberapa penyebab yang mendorong seseorang untuk memutuskan menikah pada usia muda, seperti dorongan keinginan pribadi untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, keyakinan bahwa

³⁸ Agus Mahfudin dan Khoirotul Waqi'ah, “Pernikahan dini dan pengaruhnya terhadap keluarga di Kabupaten Sumenep Jawa Timur”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No. 1, (2016), 42-45.

lebih baik mengurus anak pada usia muda, atau bahkan akibat dari pergaulan bebas yang menyebabkan pernikahan tanpa perencanaan.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa ketika seseorang menikah pada usia muda atas keinginan pribadi tanpa adanya paksaan dan memiliki pemahaman yang kuat tentang tujuan pernikahan, serta mendapatkan dukungan dari orang lain, maka kesejahteraan psikologis dapat terbentuk dengan baik. Namun, jika pernikahan terjadi karena tekanan atau tuntutan eksternal tanpa adanya dukungan sosial, hal ini dapat berdampak negatif pada kesejahteraan psikologis individu dan juga keluarganya.³⁹

Ketujuh, Jurnal yang ditulis oleh, Hasyim Iskandar dan Alfin Nur Farida. IAI Darusslam Blokagung Banyuwangi, Jawa Timur, dengan judul “Pernikahan Dini dalam Perspektif Psikologi Keluarga”, pada tahun 2021. Pada jurnal ini membahas tentang di wilayah Desa Tegalsari, Kecamatan Tegalsari, Kabupaten Banyuwangi, telah teridentifikasi dua pemicu utama terjadinya pernikahan dini. Faktor-faktor tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama: faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal mencakup aspek-aspek seperti pendidikan, hubungan biologis, dan kehamilan sebelum waktunya, sementara faktor eksternal meliputi pertimbangan ekonomi dan pengaruh orang tua.⁴⁰

Kedelapan, Jurnal yang ditulis oleh, Ahmad Khoiri. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, Jawa Timur, dengan judul “Pernikahan Dini Dalam Tinjauan Undang- Undang dan Psikologi”, pada tahun 2018. Pada jurnal ini membahas tentang Penjelasan tentang batasan usia pernikahan ini mengilustrasikan kepada masyarakat bahwa penetapan batasan usia pernikahan sangat penting. Ini bukan sekadar perkara persetujuan berdasarkan rasa suka, tetapi juga memerlukan pemahaman tingkat kematangan psikologis anak dan, tentu saja, harus mematuhi ketentuan umur yang telah ditetapkan dalam UU No. 1 Tahun 1974. Undang-undang tersebut menetapkan bahwa seseorang hanya boleh menikah pada usia 21

³⁹ Hengki Hendra P, Safina D. Prastika et al, “Kesejahteraan Psikologis pada Pasangan Pernikahan Dini di Kabupaten Blitar”, *Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*. Vol. 2, No. 02, (2022), 103-104.

⁴⁰ Hasyim Iskandar dan Alfin Nur Farida, “Pernikahan Dini Dalam Perspektif Psikologi Keluarga”, *Jurnal komunikasi dan Penyiaran Islam*, Vol. 1, No. 1, (2021), 90-92.

tahun, baik laki-laki maupun perempuan. Pasal 6 ayat (2) Undang-undang ini menunjukkan bahwa ada kemungkinan bagi calon pengantin yang ingin menikah di bawah usia 21 tahun, asalkan mendapatkan izin dari orang tua. Selain izin orang tua, undang-undang ini juga menetapkan batasan minimal usia pernikahan, yaitu 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan, sesuai dengan Pasal 7 ayat (1), terutama karena mereka yang hendak menikah masih terlalu muda dan belum cukup matang secara fisik dan psikologis. Batasan usia pernikahan yang ditetapkan dalam undang-undang didasarkan pada pertimbangan kesehatan, dengan memastikan bahwa calon pasangan sudah mencapai kedewasaan fisik. Meskipun begitu, dari segi psikologis, usia remaja masih dianggap belum cukup matang, dan mereka sering kali belum memiliki stabilitas sosial dan ekonomi. Karena itu, penempatan batasan umur perkawinan tidak hanya berdasarkan pada aspek biologis, melainkan juga mempertimbangkan aspek psikologis dan stabilitas sosial dan ekonomi.⁴¹

Kesembilan, Sinta Nurrohmah Mahasiswi Hukum Keluarga Islam, fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ponorgo, dengan judul “Dampak Pernikahan Dini Terhadap Keutuhan Rumah Tangga Prespektif Psikologi Keluarga”, pada tahun 2022. Skripsi ini menjelaskan tentang pasangan yang menikah di usia muda secara umum belum memiliki kesiapan psikologis dan mental yang memadai. Dari segi psikologis, dalam membangun sebuah rumah tangga diperlukan kedewasaan sikap dan kematangan emosi. Oleh karena itu, pasangan yang menikah pada usia dini sering dianggap belum mencapai tingkat kematangan yang cukup dan belum mampu mengendalikan emosi dengan baik, sehingga berisiko mengalami konflik dalam pernikahan. Dari segi mental, pasangan yang menikah di bawah umur seringkali memiliki pemahaman yang terbatas tentang kehidupan berumah tangga, karena mereka belum melakukan persiapan matang untuk menikah. Terkadang, mereka menikah dalam situasi yang mendesak, seperti karena kehamilan sebelum menikah. Dalam perspektif Psikologi Keluarga, menjaga keutuhan rumah tangga pasangan

⁴¹ Ahmad Khoiri, “Pernikahan Dini Dalam Tinjauan Undang- Undang dan Psikologi”, *Jurnal Akademika*, Vol. 12, No. 1, (2018), 65-67.

yang menikah dini menjadi sangat penting. Pernikahan dini dapat berdampak signifikan pada stabilitas dan harmoni dalam rumah tangga.⁴²

Kesepuluh, Umi Nadhifatur Rohmah Mahasiswi Ahwal Syakhsiyah, fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, dengan judul “Upaya Suami Istri Perkawinan di Bawah Umur Dalam Mempertahankan Keluarga di Kecamatan Jambon”, pada tahun 2018. Skripsi ini menjelaskan tentang latar belakang pasangan suami istri melakukan perkawinan dibawah umur di kecamatan Jambon, dan upaya yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang menikah dibawah umur untuk mempertahankan keluarganya.⁴³

Berdasarkan uraian dari beberapa hasil penelitian terdahulu dapat diketahui bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti memiliki kesamaan obyek penelitian yaitu pasangan pernikahan dini, namun penelitian yang akan dilakukan peneliti juga memiliki perbedaan pada fokus penelitian. Peneliti mengambil judul “Implementasi Psikologi Keluarga Islam Terhadap Keberfungsian Keluarga Pasangan Pernikahan Dini di Kua Kecamatan Beber” yang akan terfokus pada bagaimana keberfungsian fungsi dalam aspek emosional dan psikologis dan sosial pada keluarga pasangan pernikahan dini serta bagaimana kemampuan keluarga pasangan pernikahan dini dalam meresolusi konflik keluarga dalam perspektif psikologi keluarga Islam.

F. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini perlu dikembangkan suatu kerangka berpikir dengan tujuan untuk mempermudah peneliti dalam melakukannya. Dalam kerangka pemikiran ini digambarkan skema singkat mengenai proses penelitian yang dilakukan. Kerangka pemikiran ini juga merupakan

⁴² Sinta Nurrohmah, “Dampak Pernikahan Dini Terhadap Keutuhan Rumah Tangga Perspektif Psikologi Keluarga” (*Skripsi* Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2022), 53-59.

⁴³ Umi Nadhifatur, “Upaya Suami Istri Perkawinan di Bawah Umur Dalam Mempertahankan Keluarga di Kecamatan Jambon” (*Skripsi* Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018), 48-57.

salah satu bagian dari tinjauan pustaka yang di dalamnya berisi rangkuman dari seluruh dasar teori yang ada dalam penelitian ini.

Pasangan pernikahan dini adalah perkawinan yang dilakukan sebelum laki-laki dan perempuan calon mempelai mencapai usia 19 tahun. Pasangan pernikahan dini adalah dua orang yang menikah pada usia yang sangat muda, seringkali di bawah batasan usia minimum yang diakui oleh hukum di berbagai negara. Dalam situasi pernikahan dini, pasangan ini cenderung belum memiliki tingkat kematangan fisik, emosional, atau sosial yang diperlukan untuk menjalani pernikahan yang sehat dan berkelanjutan.

Keluarga Islam adalah keluarga yang menerapkan ajaran dan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari mereka. Biasanya, keluarga Islam memiliki keyakinan kuat terhadap Allah, melaksanakan ajaran-ajaran agama Islam, serta menjalankan etika dan moral Islam dalam interaksi sehari-hari mereka. Keluarga Islam juga sering mengutamakan kesejahteraan rohani dan moral anggota keluarga, selain juga memastikan kebutuhan fisik dan materi mereka tercukupi.


Keberfungsian keluarga diartikan sebagai suatu cara bagaimana keluarga memenuhi kebutuhan peran dan melakukan tugas-tugas yang memberikan fasilitas kehidupan bagi seluruh anggota keluarganya. Jika salah satu fungsi keluarga tidak berjalan dengan baik dapat terjadi ketidakstabilan dan ketidakharmonisan yang dapat menimbulkan adanya konflik yang harus di cari resolusinya agar tidak berakhir dengan adanya perceraian.

Psikologi keluarga Islam adalah Psikologi Keluarga Islam adalah studi yang mengeksplorasi perilaku, fungsi mental, dan proses psikologis individu dalam konteks kehidupan keluarga, berdasarkan prinsip-prinsip dan ajaran Islam. Keluarga dianggap harmonis ketika terdapat kesetaraan antara pasangan sebagai manusia dengan martabat, ketika ada aturan hukum yang mengarahkan perilaku pasangan, dan ketika kebutuhan dasar seperti pakaian, makanan, dan tempat tinggal terpenuhi. Psikologi keluarga Islam memiliki peran yang signifikan sebagai panduan dalam

memberikan terapi keluarga di berbagai lembaga, seperti Kantor Urusan Agama (KUA), Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), bahkan dalam pengambilan keputusan oleh hakim di Pengadilan Agama. Tujuan utama dari psikologi keluarga Islam adalah menciptakan kehidupan keluarga yang damai, harmonis, dan sejahtera.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui analisis keberfungsian keluarga pernikahan dini perspektif psikologi keluarga Islam di Kua Kecamatan Beber, maka dapat digambarkan kerangka pemikirannya sebagai berikut:

Gambar 1.1 Skema Kerangka Pemikiran



G. Metodologi Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode penelitian merupakan cara yang ditempuh untuk melaksanakan suatu penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif dan termasuk jenis penelitian studi kasus. Penelitian kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.⁴⁴ Sehingga hasil dan kesimpulan penelitiannya nanti bukan berupa data-data angka melainkan data yang diperoleh dengan jalan wawancara, yaitu data wawancara berupa keberfungsian keluarga dalam aspek emosional dan psikologis terhadap keluarga pasangan pernikahan dini, fungsi sosial keluarga pada pasangan pernikahan dini, dan kemampuan resolusi konflik pada pasangan pernikahan dini dalam mempertahankan keharmonisan rumah tangga.

2. Lokasi Penelitian

Peneliti mengambil lokasi penelitian di KUA Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat. Pemilihan lokasi ini dikarenakan ada beberapa kasus pernikahan dini yang terjadi dan banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Sasaran utama dalam penelitian ini yaitu keluarga pernikahan dini di sekitar KUA Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon. Pemilihan lokasi dalam penelitian ini karena mempertimbangkan berbagai aspek. Disamping itu yang menjadi objek dalam penelitian ini yaitu keluarga pernikahan dini.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya baik berupa wawancara. Dalam penelitian ini sumber data primer berupa data pernikahan dini di Kecamatan Beber, data keberfungsian fungsi sosial keluarga pasangan pernikahan dini, dan data kemampuan pasangan dini dalam meresolusi konflik keluarga

⁴⁴ Anton Bekker, *Metode-metode Filsafat*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), 10.

yang diperoleh melalui wawancara dengan pelaku pasangan pernikahan dini.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh bukan dari sumber pertama atau tidak secara langsung, tetapi dari media perantara misalnya buku-buku penunjang.⁴⁵ Dalam penelitian ini sumber data sekunder berupa dokumen profil KUA Kecamatan Beber yang diperoleh melalui buku-buku pendukung hasil penelitian terdahulu, jurnal, artikel dan sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat serta dapat membantu mengembangkan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Metode observasi merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun langsung kelapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan tempat, pelaku kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan dan perasaan.⁴⁶ Dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi langsung di KUA Kecamatan Beber, guna memperoleh data valid untuk selanjutnya menjadi bahan pendukung dalam penelitian, serta pada pasangan yang menikah pada usia dini.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses tanya jawab lisan dilakukan untuk memperoleh data atau informasi sebanyak mungkin dan sejelas mungkin kepada subjek penelitian.⁴⁷ Metode wawancara ini menggunakan panduan wawancara yang berisi butir-butir pertanyaan untuk diajukan kepada informan yaitu pasangan pernikahan dini dan pihak-pihak KUA Kecamatan Beber dengan secara langsung berkunjung ke rumah informan maupun melalui media *WhatsApp*.

⁴⁵ Moh Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghali Indonesia, 2005), 55.

⁴⁶ M. Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 160.

⁴⁷ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif & Praktik*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2016), 160.

Peneliti menggunakan pedoman wawancara sebagai permulaan atau awal wawancara sebagai teknik mengumpulkan data. *Interviewer* menanyakan beberapa pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian diperdalam dengan menggali keterangan atau informasi lebih lanjut.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu jenis teknik pengumpulan data. Menurut Sugiyono studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁴⁸ Analisis data dalam penelitian kualitatif lebih difokuskan selama proses dilapangan bersamaan dengan pengumpulan data. Aktivitas dalam analisis data yaitu:

a. Reduksi Data

Mereduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan mencari tema dan polanya. Data yang telah direduksi akan memberi gambaran lebih jelas dan memudahkan untuk melakukan pengumpulan data.

b. Penyajian Data

Pemaparan data atau penyajian data sebagai sekumpulan informan tersusun, dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data yang digunakan untuk lebih meningkatkan pemahaman kasus dan sebagai acuan mengambil tindakan berdasarkan pemahaman dan analisa data.

c. Verifikasi

⁴⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabet, 2016), 244.

Verifikasi adalah tahap akhir dalam proses analisa data. Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang diperoleh. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari hubungan, persamaan atau perbedaan

H. Sistematika Penulisan

Dalam proposal yang berjudul “Analisis Keberfungsian Keluarga Pernikahan Dini Perspektif Psikologi Keluarga Islam di Kua Kecamatan Beber”, pembahasannya dikelompokkan dalam lima bagian dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memaparkan tentang gambaran tentang gambaran umum dari skripsi yang akan dibahas oleh peneliti. Pada bab ini berisi latar belakang yang menjelaskan tentang alasan peneliti meneliti fenomena yang terjadi di KUA Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon tentang tingginya angka pelaksanaan praktik pernikahan pada anak dibawah umur. Rumusan masalah yang akan memaparkan tentang pertanyaan yang ditarik dari latar belakang untuk membatasi fokus penelitian. Tujuan dan manfaat penelitian yang memaparkan tentang kegunaan penelitian secara teoritis dan praktis. Telaah pustaka dalam bagian ini peneliti memaparkan beberapa penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dalam objek penelitian sebagai perbandingan yang akan dikaji oleh peneliti. Metode penelitian pada bagian ini peneliti memaparkan beberapa metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian. Sistematika pembahasan yang berisi tentang penjelasan bab-bab yang akan dibahas dalam skripsi yang berguna untuk mempermudah pembaca dalam membaca penelitian.

BAB II KEBERFUNGSIAN KELUARGA PADA PASANGAN PERNIKAHAN DINI

Pada bab ini memaparkan serangkaian kumpulan landasan teori yang akan digunakan untuk menjelaskan dan mendeskripsikan objek penelitian. Pada bab ini peneliti akan menjelaskan tentang Pernikahan Dini, Psikologi Keluarga Islam, dan Keberfungsian Keluarga.

BAB III DATA KEBERFUNGSIAN KELUARGA PADA PASANGAN PERNIKAHAN DINI DI KUA KECAMATAN BEBER

Pada bab ini peneliti memaparkan data-data yang diperoleh berdasarkan instrument yang telah ditentukan sebelumnya. Bab ini sebagai bahan analisa berdasarkan data yang diperoleh di lapangan dengan gambaran objek penelitian. diantara data tersebut yaitu, gambaran umum wilayah penelitian yang meliputi gambaran umum lokasi penelitian yaitu di KUA Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon, selain memaparkan wilayah penelitian pada bab ini peneliti akan memaparkan hasil penelitian dari objek penelitian yang meliputi keberfungsian keluarga pasangan dalam aspek psikologis dan kemampuan resolusi konflik dalam perspektif psikologi keluarga Islam pada pasangan pernikahan dini di di KUA Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon.

BAB IV ANALISIS KEBERFUNGSIAN KELUARGA PERNIKAHAN DINI PERSPEKTIF PSIKOLOGI KELUARGA ISLAM DI KECAMATAN BEBER

Pada bab ini merupakan inti dari penelitian, karena pada bab ini akan menganalisis data yang diperoleh peneliti baik data primer maupun data sekunder untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teori psikologi keluarga islam terhadap keberfungsian keluarga pasangan dalam aspek psikologis dan kemampuan resolusi konflik dalam perspektif psikologi keluarga Islam pada pasangan pernikahan dini di di KUA Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon.

BAB V PENUTUP

Bab terakhir ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab ini merupakan jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang dipaparkan oleh peneliti. Saran pada bab ini merupakan saran-saran yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan penelitian.